



**PENETAPAN**

**Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Lbt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir di Pontolo, 06 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir di xxxx, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ayu Wandira Paputungan, S.H., merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ayu Wandira Paputungan S.H & Partner" yang beralamat di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor Register 137/KP/2023/PA.Lbt, tertanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 352/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayun Hasan binti Iton Hasan, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 30 Juli 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, beralamat di KABUPATEN GORONTALO, Provinsi xxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Idris K. Dedu bin Karim Dedu, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxx, 27 Juni 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan tidak tamat SD, alamat di Desa Ulobua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Utara, anak dari Karim Dedu bin Dedi Sehani, tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, 16 Oktober 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat di Desa Ulobua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai ayah kandung dan Oni D. Ali binti Luada Ali, tempat dan tanggal lahir di xxxx, 10 Februari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat di Desa Ulobua, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai ibu kandung;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-151/Kua.30.05.04/PW.01/V/2023, tanggal 12 Juni 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama dua tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000 setiap panen;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejeke dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayun Hasan binti Iton Hasan** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Idris**

### K. Dedu bin Karim Dedu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Hakim telah menasihati agar Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan niat untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada pada usia anak yang rentan terhadap resiko perkawinan baik dari segi pendidikan, kesehatan seperti organ reproduksi, psikologis, psikis, serta sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dihibau untuk memberikan motivasi dan lebih maksimalisasi membimbing dan menasihati anak-anak mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayun Hasan binti Iton Hasan** dengan calon suaminya yang bernama **Idris K. Dedu bin Karim Dedu** didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan sulit untuk dipisahkan. Keduanya menerangkan pula bahwa rencana pernikahan atas keinginan mereka berdua tanpa adanya paksaan dari orangtua atau pihak manapun. Sudah siap menjadi pasangan suami istri serta akan berupaya secara maksimal menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta siap menerima resiko yang mungkin akan terjadi dari perkawinan tersebut;

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501040609850002, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Iton Hasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501044505870002, tanggal 22 Agustus 2017, atas nama Elis Ibrahim Potale, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/15/VII/2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501041408080002, tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7501-LT-14052013-0100, tanggal 04 Mei 2013, atas nama Ayun Hasan, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Biodata Penduduk NIK 7501047007060001, tanggal 07 Juni 2023, atas nama Ayun Hasan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.6);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501042706020002, tanggal 04 November 2020, atas nama Idris K. Dedu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor DN-29/D-SMP/K13/3165423, tanggal 19 Juli 2021, atas nama Ayun Hasan, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-153/Kua.30.05.04/Pw.01/V/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 230/PKM-BUHU/VI/2023, tanggal 13 Juni 2023, atas nama Idris K. Dedu dan Ayun Hasan, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.10);

## B. Saksi-saksi :

**SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Iton Hasan dan Pemohon II bernama Elis Ibrahim Potale, mereka adalah pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dibawah umur tersebut yang bernama Ayun Hasan yang saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Idris K. Deu bin Karim Deu yang juga saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Idris K. Deu bin Karim Deu sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 tahun lamanya bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II sudah mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;

**Jakaria Hasan bin Udin Hasan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Iton Hasan dan Pemohon II bernama Elis Ibrahim Potale, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang dibawah umur tersebut yang bernama Ayun Hasan yang saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Idris K. Deu bin Karim Deu yang juga saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Idris K. Deu bin Karim Deu sudah saling mengenal dan telah berpacaran selama 2 tahun lamanya bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa xxxxx xxx pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II sudah mampu mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri ini sudah menasihati agar menanggukhan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II selama ini memiliki perilaku yang baik, tidak mabuk, tidak berjudi dan tidak meresahkan masyarakat;

*Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*

*Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;*

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor Register 137/KP/2023/PA.Lbt tanggal 16 Juni 2023, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia 16 (enam belas) tahun, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tetap berkeinginan untuk menikah meskipun belum cukup umur karena pernikahan tersebut atas keinginan mereka. Keduanya sudah memahami resiko yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang mungkin akan terputus, resiko dalam segi ekonomi karena tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga dan dampak sosial serta potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat belum matangnya

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi psikologis, belum memahami hak dan kewajiban suami istri yang tentu akan berdampak pada kemampuan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Demikian pula Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memahami segala potensi resiko yang akan dihadapi oleh anaknya namun tetap mendukung keputusan anak tersebut untuk menikah dan menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.10 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, serta P.6 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak dari Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa laki-laki yang bernama Iton Hasan selaku Pemohon I telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2004 dengan seorang perempuan bernama Elis Ibrahim Potale selaku Pemohon II, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Iton Hasan yang merupakan Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga, dan Pemohon II merupakan istri dengan 3 anggota

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lainnya yang satu diantaranya yakni Ayun Hasan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Ayun Hasan dari seorang ibu Elis Ibrahim Potale dan ayah Iton Hasan, terbukti bahwa Ayun Hasan belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pada saat permohonan ini diajukan Ayun Hasan masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris K. Dedu yang merupakan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup umur dan saat ini berumur 21 tahun usia mana yang telah memenuhi batas minimal usia bagi laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, atas nama Ayun Hasan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Ayun Hasan telah mengenyam pendidikan hingga tamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 xxxxxx, namun sampai dengan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum melanjutkan lagi jenjang pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 adalah Surat Penolakan dari KUA Kecamatan xxxxxx yang menerangkan bahwa KUA Kecamatan xxxxxx menolak untuk mencatatkan Ayun Hasan dan Idris K. Dedu karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi usia kawin bagi calon pengantin perempuan karena pada saat permohonan ini diajukan anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 16 (enam belas) tahun. Maka terbukti segala apa yang diterangkan dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter yang berwenang pada Puskesmas

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx yang menerangkan bahwa telah dilakukan bimbingan kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat serta pemeriksaan pada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai prasyarat kelengkapan berkas dispensasi kawin dan juga sebagai surat rekomendasi bagi calon pengantin;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur untuk menikah namun hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang telah menjalin hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa harus untuk segera menikahkan keduanya, dikarenakan dikhawatirkan terjadi hal yang dilarang oleh agama nantinya, selain itu keduanya sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mencintai serta xxxxx xxxnya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ayun Hasan binti Iton Hasan merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 30 Juli 2006, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Ayun Hasan dan Idris K. Dedu sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx menolak permohonan untuk menikahkan Ayun Hasan dengan Idris K. Dedu karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ayun Hasan dan Idris K. Dedu tidak terdapat larangan menikah seperti memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan serta masing-masing tidak pernah dan atau sedang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Ayun Hasan dan Idris K. Dedu telah siap menjalani pernikahan dan siap pula melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa xxxxx xxx ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah dan tidak pula dijanjikan sesuatu dalam bentuk apapun oleh siapapun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orangtua mereka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami potensi resiko yang mungkin mereka hadapi karena melakukan perkawinan diusia anak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (batas minimal untuk perempuan 16 tahun), dan begitu pula hasil revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulughun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keadaan sebagaimana yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan sebagai situasi yang mendesak dan bersifat darurat. Selain itu, dengan diajukannya dispensasi kawin oleh Pemohon I dan Pemohon II menjadi bukti adanya rasa kekhawatiran keduanya jika dikemudian hari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu cukup beralasan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Ayun Hasan binti Iton Hasan** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Idris K. Dedu bin Karim Dedu**;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Olis Tuna, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rinda Wanni, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rinda Wanni, S.H., M.H**

**Olis Tuna, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.352/Pdt.P/2023/PA.Lbt